BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan analisis yang telah dilakukan, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Praktik Pengelolaan Zakat di BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pengelola zakat diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang sangat mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzakki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat.
2) Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat penambahan pasal-pasal yang belum diatur dalam Undang-undang Nomor. 38 Tahun 1999, perbedaan tersebut adalah : (1) Terdapat penambahan ayat,

penjabaran definisi yang terkait dengan pengelolaan zakat; (2) Pasal 5 ayat (1), untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS; dan (3) Pasal 7 ayat (1), dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi: (a) perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; (b) pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian,dan pendayagunaan zakat; (c) pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat; (d) Pasal 17, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ; (e) Pasal 38, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang; dan (f) Pasal 41, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya ada empat hal pokok yang dilakukan dalam sistem Lembaga Amil Zakat pada umumnya, yaitu Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan.

3) Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan pencerahan baru bagi BAZNAS pada

semua tingkatan. Kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hokum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Dari asas ini dapat diketahui bahwa kemunculan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, hal tersebut tercemin dari tujuan pengelolaan zakat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini. Selain itu, kehadiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah memperkuat posisi BAZNAS Provinsi dalam manajemen pengelolaan zakat yang lebih professional.

4) Implementasi dalam pengumpulan zakat

 a. Pengumpulan zakat dengan cara menjemput zakat kepada para muzaki kaya secara langsung sehingga zakat bisa dikumpulkan dengan baik dan dana zakat benar-benar disalurkan kepada para mustahik.

 b. Melakukan kerjasama dengan media masa, dan media elektronik dalam rangka membangun sistem transparansi pengelolaan, baik untuk diketahui para muzaki maupun publik, serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan dan memperbanyak

UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta.

c. Mengembangkan objek zakat.

d. Zakat harta dibayarkan tidak perlu menunggu satu tahun tetapi dapat di tunaikan setiap bulan.

5) Implementasi dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat

a. Penyaluran ke arah bentuk-bentuk yang produktif, tanpa meninggalkan bentuk konsumtif.

b. Penyaluran zakat menggunakan pola penyaluran dengan memperhatikan skala prioritas yaitu lebih menekankan kepada fakir miskin dan miskin produktif.

c. Menggunakan kuisioner untuk menentukan kriteria seseorang itu termasuk golongan fakir miskin dan agar tidak salah dalam menentukan sasaran zakat.

d. Penyaluran zakat kepada pencari ilmu.

e. Menggunakan sistem edukasi dan pelatihan untuk distribusi dan pendayagunaan secara produktif.

f. Penyaluran zakat untuk membantu fakir miskin yang terkena musibah.

g. Pemberdayaan zakat dengan memberi bantuan biaya, pendamping, dan evaluasi.

B. Saran

1. Kepada BAZNAS Provinsi Kalimantasn Selatan untuk masa yang akan datang lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan potensi usaha para mustahik dalam kegiatan bermitra, dan memberikan edukasi serta motivasi terhadap pentingnya menabung kepada para mustahik agar lebih terdidik untuk hidup mandiri.
2. Diharapkan kepada para Pengelola Badan Amil Zakat mengerjakan kewajiban tugasnya sebagai amil secara profesional, dan melakukan pekerjaannya secara penuh sehingga amil tidak dianggap lagi merupakan pekerjaan sambilan.
3. Walaupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksa seseorang untuk mengeluarkan zakat, yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul dan wajib dizakati, mudah-mudahan masyarakat sadar akan kewajibannya tersebut guna membersihkan hartanya.